



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI C NO. SERI 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAS PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kota yang bersih, sehat, manis dan rakat (BESEMARAK), diperlukan suatu sistem penyelenggaraan kebersihan yang merupakan tanggung jawab bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, untuk itu dipandang perlu melaksanakan perbaikan/penyempurnaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor Seri 2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAS PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Pemilik/pemakai adalah Pemakai atau Penghuni tempat tinggal, tempat usaha dan Badan Organisasi Pemerintah/Swasta yang mempunyai status Perumahan dengan pekarangan tanah kosong yang menjadi tanggungan pemilik/pemakai dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
- g. Sampah adalah setiap bentuk barang padat cair atau gas yang di buang karena di anggap tidak berguna lagi;
- h. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang di sediakan oleh pemakai atau pemerintah atau oleh masing-masing persil;
- i. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya di sebut TPS adalah tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta pada Kelurahan/Desa untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
- j. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di sebut TPA adalah tempat yang di sediakan Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
- k. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi Pembuangan Sementara oleh masyarakat;
- l. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
- m. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum;
- n. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (Kanal), Saluran tertutup berikut gorong-gorong tembok dan pintu airnya;
- o. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pemutusan umum;
- p. Bangunan adalah setiap yang di bangun di atas persil meliputi rumah, gedung kantor, dan bangunan-bangunan lainnya;

- q. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- r. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan kebersihan dan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- u. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- v. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- dd. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah di selenggarakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan peran masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, dan saluran-saluran pembuangan air;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan gang, jalan setapak atau setempat dan pembuangan air dilakukan oleh masyarakat yang dikordinir oleh RT/RW setempat;
 - c. Penetapan pembuangan sampah sementara maupun pembuangan akhir akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir;
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa:

- a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. Tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, tempat-tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi cuci dan kakus umum atau saluran pembuangan air lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke tempat pembuangan sampah sementara atau akhir.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kebersihan lingkungan termasuk sampah yang berada di areal pasar, terminal, fasilitas umum seperti stadion dan tempat ibadah ke TPS dilakukan oleh orang pribadi/badan yang kegiatannya mengakibatkan adanya sampah.
- (2) Pelaksanaan kebersihan lingkungan termasuk sampah di TPS/TPA, jalan umum, lapangan terbuka, tempat-tempat umum lainnya dan saluran drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- (3) Pengaturan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kecuali rumah tempat tinggal, setiap pemakai persil sebagai tempat usaha dalam gedung, kantor atau tempat umum lainnya dapat mendukung pemasangan spanduk, sticker atau bentuk lainnya yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungannya.
- (2) Setiap pemakai persil yang ada sepanjang tepi jalan besar harus membantu memelihara kebersihan sungai, parit, berem atau trotoar jalan selebar halaman persilnya.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 2, masyarakat berkewajiban dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara kebersihan sampah di lingkungannya masing-masing;
- b. Membuang sampah ke TPS yang ditentukan;
- c. Penyediaan tempat sampah milik orang perorangan dan atau milik bersama di persil/areal kepemilikan tanah/lahan;
- d. Menyediakan tempat sampah khusus dan memelihara kebersihan selaku pengelola/penyelenggaraan keramaian/pertunjukan/pertandingan yang sifatnya mengumpul banyak orang;
- e. Bagi pedagang atau usaha yang menjajakan dagangan dengan cara di pikul, gerobak dorong, mobil unit usaha, pedagang kaki lima (PKL) dan atau menggelar dagangannya dengan cara dan sarana lain, wajib membersihkan dan menyediakan tempat/kantong sampah yang memadai untuk menampung sampah yang di akibatkan usaha dan selanjutnya membuangnya ke TPS;
- f. Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kelurahan/Desa masyarakat dapat mengatur penyelenggaraan kebersihan di Kelurahan/Desa masing-masing termasuk pengelolaan dan pembuangan sampah rumah tangga ke TPS setempat dengan menetapkan petugas khusus dan atau satuan kerja LPM;
- g. Penyelenggaraan kebersihan dan pembuangan sampah termasuk pungutan untuk Kas Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa diatur dengan Peraturan Desa mempedomani Peraturan Daerah ini;
- h. Bagi sampah yang mengandung bahan beracun berbahaya (b3) wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PEMBUANGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Dalam pembuangan sampah, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

- (3) Pengangkutan sampah dari persil ke lokasi TPS dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua setengah meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampah tersebut ke lokasi pembuangan sampah akhir, kecuali jika yang bersangkutan minta bantuan Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- (5) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk menampung buangan sampah, Pemerintah Daerah menyediakan Lokasi TPS dan TPA;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan;

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

Setiap Orang pribadi atau Badan dilarang:

- a. Membuang sampah di sembarang tempat seperti ke dalam selokan, sungai, saluran air hujan, telaga, saluran irigasi/pengairan, di jalan-jalan umum, taman, taman kota, areal terminal dan areal pasar serta areal parkir dan tempat-tempat umum lainnya;
- b. Membuang sampah atau Limbah Rumah Tangga, Limbah Industri, Limbah Minyak atau olie dan limbah bahan beracun berbahaya (b3), di sembarang tempat yang mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar, kotor dan menimbulkan penyakit;
- c. Membuang sampah atau Limbah Rumah Tangga, Limbah Industri yang semestinya di musnahkan di timbun dalam tanah atau TPS/TPA;
- d. Membuang sampah atau Limbah Rumah Tangga, Limbah Industri yang dapat mengakibatkan tersumbatnya atau tertutupnya aliran sungai, selokan dan saluran air hujan;
- e. Merusak atau mengotori tanaman hias pada taman-taman, merusak lampu-lampu hias taman serta merusak lampu-lampu penerangan jalan yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak bersih;
- f. Membuang sampah tebang pohon, dahan dan ranting kayu, pohon kelapa atau pohon tanaman hias pekarangan ke dalam TPS yang ukurannya melebihi daya tampung TPS;
- g. Membuang sembarangan ke dalam TPS berupa limbah dan atau bekas pecahan kaca, benda keras dan tajam dalam potongan besar tanpa di bungkus atau di ikat rapi;

BAB V

PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan kebersihan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Wajib retribusi pelayanan persampahan adalah orang pribadi atau badan yangn menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Persampahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah di maksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan sampah non organik serta berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan, perhotelan, rumah sakit, tempat hiburan dan industri.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan saran dalam penetapan tarif Retribusi di maksudkan untuk biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kebersihan Sampah dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di peruntukan:
 - a. Biaya pengumpulan sampah;
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke lokasi TPA;
 - c. Pemusnahan sampah;
 - d. Sewa/biaya pengelolaan TPA;
 - e. Pengadaan sarana mobilitas pengangkutan sampah;
 - f. Biaya pembinaan dan pengawasan.

Pasal 17

- (1) Struktur penetapan tarif di golongan berdasarkan jasa pelayanan yang di berikan kepada jenis sampah dan volume sampah yang di hasilkan.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Rumah Tangga Kecil
 - b. Rumah Tangga Sederhana
 - c. Rumah Tangga Sedang
 - d. Rumah Tangga Besar
 - e. Usaha Kecil
 - f. Usaha Besar
 - g. Industri Kecil
 - h. Industri Besar
 - i. Hotel Melati I
 - j. Hotel Melati II
 - k. Hotel Melati III
 - l. Kantor (BUMD/BUMN/Badan Usaha Swasta)

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut:

1. Rumah Tangga Kecil	(R1)	Rp. 250,-
2. Rumah Tangga Sederhana	(R2)	Rp. 350,-
3. Rumah Tangga Sedang	(R3)	Rp. 600,-

4.	Rumah Tangga Besar	(R4)	Rp.1.200,-
5.	Usaha Kecil	(U1)	Rp.1.200,-
6.	Usaha Besar	(U2)	Rp.3.600,-
7.	Industri Kecil	(I1)	Rp.1.200,-
8.	Industri Besar	(I2)	Rp.2.400,-
9.	Hotel Melati I	(HM1)	Rp.5.000,-
10.	Hotel Melati II	(HM2)	Rp.6.000,-
11.	Hotel Melati III	(HM3)	Rp.7.200,-
12.	Kantor (BUMD/BUMN/Badan Usaha Swasta)	(G)	Rp.5.000,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 20

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD pelayanan persampahan.
- (2) Orang pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari Pejabat Penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi ke Kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 25

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret orang seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 15 Seri B Nomor Seri 5) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 17 Juni 2004

Plh. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI C NOMOR SERI 1